

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat akan dana sebagai penggerak ekonomi diperlukan sebagai lembaga jaminan. Masyarakat khususnya golongan ekonomi menengah kebawah, untuk mempertemukan keduanya untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada dan untuk menangani masalah keuangan atau kekurangan dana bagi masyarakat menengah kebawah melalui penyaluran pinjaman jasa kredit. Salah satunya adalah melalui lembaga penyedia jasa pegadaian (lembaga kredit).

Kegiatan perkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan manusia. Semakin majunya perekonomian masyarakat, maka kegiatan perkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai. Dengan demikian, kegiatan perkreditur dapat dilakukan antar individu, individu dengan badan usaha atau antar badan usaha. Kredit merupakan salah satu cara untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dana. Berkaitan dengan kebutuhan dana bagi masyarakat untuk kegiatan konsumsi ataupun modal usaha, munculah permintaan kredit. Kredit modal dapat digunakan masyarakat dalam membuka usaha. Kredit yang dibutuhkan masyarakat dapat diberikan oleh lembaga keuangan, baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank.

Salah satu lembaga keuangan yang memberikan layanan pemberian pinjaman kepada masyarakat adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakat. Penyaluran kredit melalui Perseroan Terbatas (PT) khususnya PT. Pegadian, selanjutnya disebut Pegadian, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menambah lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan pinjaman berdasarkan dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat, dengan usaha ini, pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses dalam perbankan dan melindungi masyarakat dari pinjaman masyarakat tidak wajar. Pegadaian bertujuan membantu masyarakat khususnya menengah kebawah dalam bidang usaha agar terhindar dari menerapkan sistem bunga tinggi dan tidak jelas. Meningkatnya jumlah kredit oleh masyarakat memberi peluang bagi Pegadaian sebagai alternatif untuk menyalurkan kredit pada masyarakat golongan menengah kebawah.

Dalam kegiatan praktek pegadaian ini setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengamanan kredit yang telah diberikan. Dalam hal terjadi perjanjian kredit, debitur menyerahkan benda gadai sebagai jaminan atas pelunasan hutang-hutangnya terhadap kreditur. Jaminan penting demi menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan kembali atau mendapatkan kepastian

mengenai pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh kreditur kepada debitur sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

Barang yang menjadi obyek gadai tersebut harus diserahkan oleh debitur (masyarakat) kepada kreditur (pegadaian). Jadi barang-barang yang digadaikan berada di bawah kekuasaan pemegang gadai. Hal ini untuk memberi kepastian bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah dibuat. Sedangkan barang-barang yang menjadi jaminan harus berada di pegadaian sebagai barang jaminan sampai debitur melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur atau pemegang gadai. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan (jatuh tempo) pinjaman yang diperoleh tidak dikembalikan, maka barang jaminan tersebut dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman.

Alasan meneliti di PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya menurut data yang di dapatkan oleh peneliti dalam permasalahan perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan gadai jika pihak debitur atau nasabah melakukan wanprestasi dengan pihak kreditur yaitu PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti dalam dua tahun terakhir mulai tahun 2018, 2019, dan 2020 misalnya seperti berikut :

Data masuk Perjanjian Kredit PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya

Bulan	2018	2019	2020
Januari	3.215.026.674.500	2.669.425.493.100	3.055.815.900.100
Februari	3.264.991.030.000	2.717.189.798.100	3.150.120.010.100
Maret	3.281.749.633.500	2.748.558.073.000	3.227.206.280.000
April	3.345.211.823.600	2.788.599.873.000	3.297.064.730.000
Mei	3.380.390.229.700	2.689.629.753.000	3.271.914.530.000
Juni	3.252.560.153.100	2.719.549.443.000	3.383.221.820.000
Juli	3.096.075.203.100	2.712.530.930.100	-
Agustus	2.933.839.988.700	2.731.406.070.100	-
September	2.785.104.840.100	2.758.001.980.100	-
Oktober	2.666.280.168.700	2.804.400.340.100	-
November	2.645.307.016.100	2.885.738.120.100	-
Desember	2.686.653.856.100	2.980.172.760.100	-

Tabel 1

Data masuk Perjanjian Kredit PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya

Mengenai perjanjian kredit pada PT. Pegadaian memaparkan bawah peneliti mendapatkan data wanprestasi sebagai berikut:

Data wanprestasi pada PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya

Bulan	Tahun	Total
Desember	2018	19.801.920.000
Desember	2019	14.529.702.824
Januari	2020	22.897.837.606
Februari	2020	28.158.578.429
Maret	2020	25.432.205.729
April	2020	17.254.801.626
Mei	2020	15.268.011.620
Juni	2020	13.585.110.580

Tabel 2.
Data wanprestasi pada PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya

Objek atau barang-barang gadai kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Pegadaian memberikan persyaratan-persyaratan. Benda bergerak yang akan dijadikan sebagai jaminan seperti kendaraan bermotor. Adapun jaminan benda yang tidak bergerak seperti sertifikat tanah, kendaraan bermotor, perhiasan, alat-alat elektronik, dan barang-barang *branded*.

Kemudian didalam perjanjian kredit didukung oleh dokumen hukum utama yang dibuat secara sah menurut Kitab Undang-Undang Perdata. Akibat hukum perjanjian kredit yang dibuat secara sah, perjanjian tersebut berlaku

sebagai Undang-Undang bagi PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya dan nasabah sebagai kedua belah pihak yang melakukan Perjanjian Kredit. Konsekuensinya perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan etikat baik dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, baik pihak Pegadaian maupun pihak nasabah sebagai debitur.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti mengenai **“Implementasi Perjanjian Kredit dengan Pembebanan Jaminan Gadai (Studi Kasus di PT. Pegadaian Dinoyo, Surabaya)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya terhadap debitur yang wanprestasi?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya terhadap debitur yang wanprestasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman secara terperinci mengenai implementasi perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan gadai dan khususnya pada PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian menjadi tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai implementasi perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan gadai di PT. Pegadian Dinoyo Surabaya dan sebagai tugas akhir yang dijadikan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitor dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitor tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati

tersebut, maka kreditor berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditor.¹

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Bab II Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak atau Perjanjian”, mulai Pasal 1313 sampai dengan Pasal 135, dimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Perjanjian merupakan perbuatan yang dilakukan satu orang atau lebih yang mengikat terhadap dalam dirinya.

Dari rumusan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak

¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 91. (selanjutnya disingkat Kartini I)

atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.²

Beberapa pakar hukum perdata mengemukakan pandangannya terkait definisi perjanjian, sebagai berikut:

1. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap tidak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji tersebut.³
2. M. Yahya Harahap, mengemukakan bahwa perjanjian mengandung suatu pengertian yang memberikan suatu hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴
3. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁵
4. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditor, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.⁶
5. Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang berisi dua (*een twezijdige overeenkomst*) yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Adapapun yang dimaksud dengan suatu perbuatan hukum yang berisi dua atau tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang berisi

² *Ibid.*, hlm. 92.

³ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

⁵ Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Bisnis Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN*, Jakarta, 2006, hlm. 50.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 9.

dua atau tidak lain adalah suatu perbuatan hukum yang meliputi penawaran dari pihak yang satu dan penerima dari pihak lain. Artinya perjanjian tidak merupakan satu perbuatan hukum, akan tetapi merupakan hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷

Berdasarkan beberapa definisi perjanjian-perjanjian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dapat menjadi suatu perbuatan hukum jika ada kata sepakat kedua belah pihak.

1.5.1.2 Asas-asas Perjanjian

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, asas-asas penting dalam perjanjian antara lain:

1. Asas kebebasan berkontrak terdapat di dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu:
 - a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
 - b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.

⁷ Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Jurnal Repertorium, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember) 2017, hlm. 81.

- c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁸

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum.²⁹ Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.⁹

3. Asas Itikad Baik

Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 4.

⁹ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, (Desember 2018), hal. 116.

dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.¹⁰ Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

4. *Asas Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Dengan demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam perjanjian tidak lain untuk

¹⁰ Wirjono Rodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 56.

mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga, kecuali yang telah diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian dari pada untuk dirinya sendiri”.¹¹

1.5.1.3 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Ke empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam:

¹¹ Dyah Kusumaningrum, SH, “Pelaksanaan Perjanjian Kredit Yang Diikat Dengan Jaminan Fidusia Di PT Bank Eksekutif Internasional, Tbk Cabang (Semarang, 2008), hlm. 23.

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya salah satu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹²

1. Kesepakatan Bebas

Menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas

¹² Kartini I, *Op.cit.*, hlm. 93.

dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan.

Sebelum para pihak sampai pada suatu kesepakatan, maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut akan menyampaikan terlebih dahulu suatu bentuk pernyataan mengenai apa yang dikehendaki oleh pihak tersebut, pernyataan tersebut dikenal dengan nama “penawaran”. Penawaran berisikan kehendak dari salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, yang disampaikan kepada lawan pihaknya, untuk memperoleh persetujuan dari lawan pihaknya tersebut. Terjadilah keadaan tawar menawar, sehingga pada akhirnya kedua belah pihak mencapai suatu kesepakatan. Tercapainya kesepakatan adalah saat penerimaan dari penawaran yang terakhir disampaikan.

2. Kecakapan Untuk Bertindak

Adanya kecakapan untuk bertindak dalam hukum merupakan syarat subyektif kedua terbentuknya perjanjian yang sah di antara para pihak. Kecakapan bertindak ini dalam banyak hal berhubungan dengan masalah kewenangan bertindak dalam hukum. Kewenangan bertindak orang perorangan dalam hukum, menurut doktrin ilmu hukum yang berkembang dapat dibedakan ke dalam:

- a. Kewenangan untuk bertindak untuk dan atas namanya sendiri, yang berkaitan dengan kecakapannya untuk bertindak dalam hukum.

Hal-hal yang berhubungan dengan kecakapan dan kewenangan bertindak dalam rangka perbuatan untuk kepentingan diri pribadi orang-perorangan ini diatur dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap (Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan orang-orang mana saja

yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa.
 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- b. Kewenangan untuk bertindak selaku kuasa pihak lain, yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah judul “Pemberian Kuasa”;

Pemberian kuasa ialah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa (Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Kewenangan bertindak penerima kuasa hanyalah sebatas kewenangan yang dicantumkan dalam kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.

- c. Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain.

Kewenangan untuk bertindak dalam kapasitasnya sebagai wali atau wakil dari pihak lain dalam hal ini kaitannya dengan perwakilan suatu badan hukum, yang dalam hal ini diatur dalam Anggaran Dasar dari suatu perkumpulan, perusahaan,

perserikatan, persatuan, yayasan atau badan-badan dan lembaga-lembaga yang memiliki status badan hukum.

3. Tentang Hal Tertentu dalam Perjanjian

Yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yaitu terkait dengan objek perjanjian (Pasal 1332 s/d Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut, antara lain:

- a. Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung
- b. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).

Untuk menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat dipergunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara untuk menentukan nilai suatu jasa, harus ditentukan oleh apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.

4. Tentang Sebab yang Halal

Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang disebut dengan sebab (yang halal) dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak

lain dan tidak bukan adalah prestasi dalam perjanjian yang melahirkan perikatan, yang wajib dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, yang tanpa adanya prestasi yang ditentukan tersebut, maka perjanjian tersebut tidak mungkin dan tidak akan pernah ada di antara para pihak.

1.5.1.4 Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihakpihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian¹³. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan

¹³ Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm.578.

dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya jani untuk wanprestasi”.¹⁵

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.¹⁶

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm.96.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur Pustaka, 2012), hlm.17.

¹⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, (Jakarta : Pembimbing Masa, 2013), hlm.59.

ingerbrekestelling. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

1. Berbuat sesuatu.
2. Tidak berbuat sesuatu dan
3. Menyerahkan sesuatu.

Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), Wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Total breachts* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan;
2. *Partial breachts* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.

Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur

debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁷

Akan tetapi ada kalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah dalam hal:

1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal.
2. Debitur menolak pemenuhan..
3. Debitur mengakui kelalaiannya..
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar *overmacht*)
5. Pemenuhan tidak lagi berarti.
6. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.

Dengan demikian ketidakmampuan dan atau ketidakmauan debitur untuk melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga dia wanprestasi, haruslah membuktikan bahwa dia wanprestasi itu karena memang terjadi keadaan memaksa (*overmacht*).

¹⁷ Salim H.S.,S.H.,M.S. *Ibid*, hlm. 98-99.

Untuk memperingatkan debitur agar ia memenuhi prestasinya, maka debitur perlu diberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya maka debitur dinyatakan wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi : dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang dengan perantaraan Jurusita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur disertai berita acara penyampaian. Dan dapat juga secara tidak resmi : misalnya melalui surat tercatat, telegram atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima.

Wanprestasi terjadi disebabkan oleh sebab-sebab sebagai berikut:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.

Unsur kesengajaan ini, timbul dari pihak itu sendiri. Jika ditinjau dari wujud-wujud wanprestasi, maka faktornya adalah:

- a. Tidak memiliki itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilakukan sama sekali.
- b. Faktor keadaan yang bersifat general.
- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluwarsa.

d. Menyepelekan perjanjian.

2. Adanya keadaan memaksa (*overmacht*).

Biasanya, keadaan memaksa (*overmacht*) terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang sifatnya tidak diduga. Contohnya seperti kecelakaan dan bencana alam

Keadaan memaksa ada 2 (dua) jenis, yaitu :

a. Keadaan Memaksa bersifat Objektif :

Objektif artinya benda yang menjadi objek perikatan tidak mungkin dapat dipenuhi oleh siapapun. Menurut ajaran ini debitur baru bisa mengemukakan adanya keadaan memaksa (*overmacht*) kalau setiap orang dalam kedudukan debitur tidak mungkin untuk berprestasi (sebagaimana mestinya). Jadi keadaan memaksa tersebut ada jika setiap orang sama sekali tidak mungkin memenuhi prestasi yang berupa benda objek perikatan itu. Oleh karena itu ukurannya “orang” (pada umumnya) tidak bisa berprestasi bukan “debitur” tidak bisa berprestasi, sehingga kepribadiannya, kecakapan, keadaanya, kemampuan finansialnya tidak dipakai sebagai ukuran, yang menjadi ukuran adalah orang pada umumnya dan karenanya dikatakan memakai ukuran objektif.

b. Keadaan Memaksa Relatif bersifat Subjektif :

Dikatakan subjektif dikarenakan menyangkut perbuatan debitur itu sendiri, menyangkut kemampuan debitur sendiri, jadi terbatas pada perbuatan atau kemampuan debitur. Oleh karena yang dipakai sebagai ukuran adalah subjek debitur tertentu, maka kita tidak bisa melepaskan diri dari pertimbangan “debitur yang bersangkutan dengan semua ciri-cirinya” atau dengan perkataan lain kecakapan, tingkat sosial, kemampuan ekonomis debitur yang bersangkutan turut diperhitungkan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :¹⁸

- a) Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap.
- b) Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c) Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur. Jadi bukan karena kesalahan pihak-pihak, khususnya debitur.

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 20.

Ada 4 (empat) akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Perikatan tetap ada, kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur, sanksi atau akibat-akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti-kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti-kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara).
3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara).
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka seperti telah dikatakan bahwa ada akibat-akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa dirinya.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Dalam hal debitur lalai untuk memenuhi kewajiban perikatannya kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga. Selanjutnya Pasal 1237 KUHPerdara mengatakan, bahwa sejak debitur lalai, maka resiko atas objek perikatan menjadi tanggungan debitur. Yang ketiga adalah bahwa kalau perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara sekarang kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi.

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan

wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat-syarat di atas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja.¹⁹ Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan upaya yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi.
2. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya.
3. Debitur terlambat berprestasi, dalam hali ini debitur masih mampu memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.

¹⁹ Suryodiningrat. R.M., *Asas-asas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito.1985), hlm. 55.

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat.
2. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga.
3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian.
5. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1267 KUHPerdara tersebut, maka timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus dibatalkan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim bersifat *declaratoir* ataukah bersifat *constitutive*.

R. Subekti mengemukakan bahwa “menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukannya kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat *constitutive* dan bukannya *declanatoir*.²⁰

²⁰ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT PARATIMA, (Jakarta 2009), hlm. 350.

Keadaan Memaksa (*Overmacht*) adalah keadaan dimana debitur terhalang memenuhi prestasinya karena suatu keadaan yang tak terduga lebih dahulu dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, debitur dibebaskan untuk membayar ganti rugi dan bunga.

Akibat *overmacht*, yaitu :

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi.
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai.
3. Risiko tidak beralih kepada debitur.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya dimana debitur memenuhi prestasi atau melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi dalam hal ini pemenuhan prestasi terlambat dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan pada saat ada kesepakatan antara kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam perjanjian menyebabkan kreditor mengalami kerugian.
3. Melaksanakan apa yang dijadikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Bentuk wanprestasi seperti ini banyak ditemukan dalam kasus jual beli, dimana kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan salah satu pihak telah memenuhi kewajibannya.
4. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan

bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat.

Kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam jual beli barang misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kerumah pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi. Ilmu hukum megenal tiga macam wanprestasi, yaitu :

1. Wanprestasi yang disengaja.
Wanprestasi dianggap sengaja apabila debitor dapat dikatakan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, walaupun ia insaf bahwa tindakannya atau tidak bertindakya mengakibatkan wanprestasi.
2. Wanprestasi karena kesalahan.
Wanprestasi Karena kesalahan adalah akibat dari sikap debitor yang acuh tetap acuh, atau debitor tidak melakukan usaha yang dapat diharapkan dari seorang debitor, namun justru memilih melakukan suatu perbuatan atau mengambil sikap diam (tidak bertindak).
3. Wanprestasi tanpa kesalahan (*force majeure dan overmacht*)
Yang dimaksud disini, undang-undang juga melihat kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.²¹

1.5.2 Kredit

1.5.2.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Romawi yaitu *Credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya. Jadi seseorang yang telah menyatakan kepercayaan dari kreditur.

²¹ Fika Asharina Karkam, *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Di Bawah Tangan (Study Kasus Putusan : Nomor : 364/Pdt.G/2013/PN Mdn)*, Medan, 2016, hlm. 19-20.

Kredit juga berarti meminjamkan uang atau pemindahan pembayaran, apabila orang menyatakan membeli secara kredit maka hal ini berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. Kredit menurut ketentuan Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa kredit merupakan sebuah layanan penyediaan uang atau tagihan, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam yang sudah dibuat antara pihak bank dengan pihak lain dan diwajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga.

Apabila diartikan secara ekonomi, kredit berarti “penundaan pembayaran” artinya uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang. Bisa 1 minggu 1 bulan bahkan beberapa tahun. Oleh karena itu dalam pemberian kredit selalu terkandung resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit tidak kembali sepenuhnya. Dalam ruang lingkup kredit maka kontra prestasi yang akan diterima kreditur berupa sejumlah nilai ekonomi tertentu yang dapat berupa uang, barang, dan sebagainya. Dengan kondisi demikian maka tidak berlebihan apabila dari

konteks ekonomi kredit mempunyai pengertian sebagai suatu penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang dimana prestasi yang diberikan sekarang, dimana prestasi tersebut pada dasarnya akan berbentuk nilai uang.

Kredit berfungsi koperatif antara pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya kredit dalam arti luas didasarkan atas komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa intisari dari arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, sebagaimana pun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan.

Di dalam pengertian suatu kredit terkandung dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis ialah adanya bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Sedangkan aspek yuridisnya adalah adanya dua pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan secara langsung, yaitu pihak yang berkelebihan uang disebut pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit. Sehingga bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang berkelebihan uang memberikan uangnya (prestasi) kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang ini berjanji akan mengembalikan uang tersebut di suatu waktu tertentu di masa yang akan datang. Di sini kemudian terkaitlah prestasi tersebut. Tenggang waktu antara pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini adalah sesuatu hal yang abstrak, yang tidak dapat diukur secara nyata dan sukar diraba.

Dalam suatu pemberian kredit tidak dapat disangkal bahwa kredit dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu bagi pihak kreditur dan pihak debitur. Bagi pihak kreditur keuntungannya adalah ia dapat menyalurkan kelebihan dana / uang yang dimilikinya dan sekaligus akan memperoleh bunga dari pihak debitur. Sebaliknya dari pihak debitur keuntungannya adalah ia dapat memperoleh dana / uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pembelian rumah, kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga dan bahkan modal untuk melakukan kegiatan usaha yang sudah dilakukan, sedangkan pembayarannya kembali hutang tersebut

dilakukan secara angsuran dalam kurun waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh.

Dalam melakukan penilaian kriteria-kreteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kreteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan analisis 5 C.

Penilaian dengan analisa 5 c adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Carakter merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup yang

dianutnya, keadaan keluarga, hobby dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

2. *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Capacity sering juga disebut dengan Capability.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi-laba) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis capital juga harus menganalisis dari mana sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

4. *Condition of economic*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, social dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

5. *Colleteral*

Merupaka jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

1.5.2.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.²²

Perjanjian Kredit merupakan perikatan antara dua pihak atau lebih yang menggunakan uang sebagai obyek dari

²² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimanas telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 71.

perjanjian, jadi dalam perjanjian kredit ini titik beratnya adalah pemenuhan prestasi antara pihak yang menggunakan uang sebagai obyek atau sesuatu yang dipersamakan dengan uang.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagaimana perjanjian perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada atau berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah kreditur.²³

Kredit yang diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabahnya sebagai kreditur selalu dilakukan dengan membuat suatu perjanjian. Mengenai bentuk perjanjian ini tidak ada bentuk yang pasti karena tidak ada peraturan yang mengaturnya, tetapi yang jelas perjanjian kredit selalu dibuat dalam bentuk tertulis dan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sah nya perjanjian.

Mengenai bentuk perjanjian kredit di dalam Undang-undang tidak diatur secara jelas termasuk pula dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan tidak mengatur juga masalah perjanjian kredit, akan tetapi berdasarkan Intruksi Presidium Kabinet Nomor

²³ Hermansyah, *Ibid*

15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 Oktober 1966, Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unii I nomor 2/539/UPK/pemberian kredit antara perbankan dengan nasabahnya harus berdasarkan pada suatu akad perjanjian kredit.

Ketentuan ini pun tidak mengatur apakah perjanjian kredit itu harus dibuat dengan surat dibawah tangan, akta notaris atau dibuat perjanjian baku yang biasanya telah disiapkan oleh kreditur atau bank. Perjanjian Kredit ini mempunyai arti yang sangat penting bagi para pihak, sebab perjanjian kredit merupakan landasan hukum dalam pemberian kredit bagi para pihak dan juga perjanjian kredit merupakan suatu alat bukti tertulis yang diperlukan oleh para pihak apabila terjadi sengketa. Perjanjian kredit yang dibuat selama ini berpedoman pada hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdota.

Perjanjian kredit merupakan suatu perjanjian yang diadakan antara Bank dengan calon kreditur untuk mendapatkan kredit dari bank. Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang sangat penting dalam rangka penyaluran kredit dari bank sebagai kreditur kepada para debiturnya. Perjanjian kredit merupakan perjanjian perjanjian pokok yang keberadaannya tidak tergantung pada perjanjian-perjanjian lainnya, jadi perjanjian kredit merupakan perjanjian utama apalagi kalau dikaikan dengan keberadaan perjanjian pemberian jaminan.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasanya disebut perjanjian baku (*standard contract*), dimana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi apabila debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemerian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu menurut Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.

- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.²⁴

1.5.2.3 Bentuk Perjanjian Kredit

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat secara lisan atau tertulis yang penting memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata. Namun dari sudut pembuktian perjanjian secara lisan sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti, karena hakekat pembuatan perjanjian adalah sebagai alat bukti bagi para pihak yang membuatnya. Dalam dunia modern yang komplek ini perjanjian lisan tentu sudah dapat disarankan untuk tidak digunakan meskipun secara teori diperbolehkan karena lisan sulit dijadikan sebagai alat pembuktian bila terjadi masalah di kemudian hari. Untuk itu setiap transaksi apapun harus dibuat tertulis yang digunakan sebagai alat bukti. Kita menyimpan tabungan atau deposito di bank maka akan memperoleh buku tabungan atau bilyet deposito sebagai alat bukti. Untuk pemberian kredit perlu dibuat perjanjian kredit sebagai alat bukti.

Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada Pasal 1 ayat 11 UU No 10 tahun 1998 tentang

²⁴ Hermansyah, *Op.cit*, hlm 72.

perubahan UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Pasal itu terdapat kata-kata : Penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain. Kalimat tersebut menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal itu tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis namun menurut pendapat penulis dalam organisasi bisnis modern dan mapan maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur dan demi kepentingan pembuktian sehingga pembuktian tertulis dari suatu perbuatan hukum menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus tertulis.

Dasar hukum lain yang mengharuskan perjanjian kredit harus tertulis adalah instruksi Presidium Kabinet No 15/EK/IN/10/1966 tanggal 10 Oktober 1966. Dalam instruksi tersebut ditegaskan “dilarang melakukan pemberian kredit tanpa adanya perjanjian kredit yang jelas antara bank dengan debitur atau antara bank sentral dan bank-bank lainnya”. Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap Bank Devisa No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, khususnya butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan-keputusan tersebut maka

pemberian kredit oleh bank kepada debiturnya menjadi pasti bahwa :

1. Perjanjian diberi nama perjanjian kredit
2. Perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis

Perjanjian kredit merupakan ikatan atau bukti tertulis antara bank dengan debitur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit. Perjanjian kredit termasuk salah satu jenis / bentuk akta yang dibuat sebagai alat bukti. Dikatakan salah satu bentuk akta karena masih banyak perjanjian-perjanjian lain yang merupakan akta misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa dan lain-lain. Dalam praktek bank ada 2 (dua) bentuk perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjin kredit yang dibuat di bawah tangan, dinamakan akta dibawah tangan artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank kemudian ditawarkan kepada debitur untuk disepakati. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah mempersiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standar (standaardform) yang isi, syarat-syarat dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap. Bentuk perjanjian

kredit yang dibuat sendiri oleh bank termasuk jenis akta dibawah tangan.

Dalam rangka penandatanganan perjanjian kredit yang isinya sudah disiapkan oleh bank kemudian disodorkan kepada setiap calon-calon untuk diketahui dan difahami mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam formulir perjanjian kredit tidak pernah memperbincangkan atau dirundingkan atau dinegosiasikan dengan debitur. Calon debitur mau atau tidak mau dengan terpaksa atau suka rela harus menerima semua persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit. Seandainya calon debitur melakukan protes atau tidak setuju terhadap Pasalpasal yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit, maka kreditur tidak akan menerima protes tersebut karena isi perjanjian memang sudah disiapkan dalam bentuk cetakan oleh lembaga bank itu sehingga bagi petugas bank pun tidak bisa menanggapi usulan calon debitur. Calon debitur menyetujui atau menyepakati isi perjanjian kredit karena calon debitur dalam posisi yang sangat membutuhkan kredit (posisi lemah) sehingga apapun persyaratan yang tercantum dalam formulir perjanjian kredit calon debitur dapat menyetujui.

Perjanjian kredit yang sudah disiapkan oleh bank dalam bentuk standard (standard form), contohnya perjanjian kredit ritail BRI, perjanjian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) dan lain sebagainya.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dimanakan akta otentik atau akta notariil. Yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah notaris namun dalam praktek semua syarat dan ketentuan perjanjian disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada notaris untuk dirumuskan dalam akta notariil. Memang dalam membuat perjanjian hanyalah merumuskan apa yang diinginkan para pihak dalam bentuk akta notariil atau akta otentik.

Perumusan kredit yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta otentik biasanya untuk pemberian kredit dalam jumlah yang besar dengan jangka waktu menengah atau panjang seperti kredit investasi, kredit modal kerja, kredit sindikasi (kredit yang diberikan lebih dari satu kreditur atau lebih dari satu bank).

Terdapat beberapa perbedaan kekuatan pembuktian mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh bank sendiri dinamakan akta dibawah tangan dan perjanjian

kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil. Untuk menjawab mengenai perbedaan kedua akta tersebut maka perlu dibahas apa yang diartikan dengan akta itu. Menurut Prof. R Subekti SH dalam bukunya Hukum Pembuktian Akta diartikan sebagai surat atau tulisan yang sengaja dibuat untuk dijadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.

Dalam kepustakaan hukum dikenal 2 (dua) macam akta yaitu:

1. Akta Otentik

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata akta otentik adalah akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai yang berkuasa (pegawai umum) untuk itu, ditempatkan dimana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa disebut akta otentik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta yang buat oleh atau akta yang dibuat dihadapan pegawai umum, yang ditunjuk oleh undang-undang.
- b. Bentuk akta ditentukan undang-undang dan cara membuatnya akta harus menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.

- c. Di tempat dimana pejabat berwenang membuat akta tersebut.²⁵

2. Akta dibawah Tangan

Akta-akta lain yang dibuat bukan akta otentik dinamakan akta dibawah tangan. Menurut Pasal 1874 KUH Perdata yang dimaksud akta dibawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan Pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti. Jadi semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua perjanjian yang dibuat antara para pihak sendiri disebut akta dibawah tangan. Jadi akta dibawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuat dan tempat membuatnya dimana saja diperbolehkan.

Yang terpenting bagi akta dibawah tangan itu terletak pada tanda tangan para pihak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1876 KUH Perdata yang menyebutkan: Barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta dibawah tangan), DIWAJIBKAN SECARA TEGAS MENGAKUI ATAU MEMUNGKIRI TANDA TANGANNYA. Kalau tanda tangan sudah diakui maka

²⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Cv. Bandung, 2003, hlm. 101.

akta dibawah tangan belaku sebagai bukti sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya. Sebaliknya jika tanda tangan itu dipungkiri oleh pihak yang telah membubuhkan tandatangan maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus berusaha mencari alat bukti lain yang membenarkan bahwa tandatangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang memungkiri. Selama tanda tangan terhadap akta dibawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai banyak manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta dibawah tangan.

1.5.2.4 Prinsip-Prinsip dalam Perjanjian Kredit

Syarat-syarat baku dalam perjalanan sejarahnya makin lama makin panjang. Ternyata selalu ada kejadian-kejadian yang memerlukan satu pengaturan kontraktuil. Syarat-syarat baku yang bertambah bahwa nasabah dapat dipercaya guna memperoleh kredit maka pada umumnya dunia perbankan menggunakan prinsip-prinsip perkreditan sebagai pisau analisis, prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Prinsip Kepercayaan

Karena kredit berarti kepercayaan, maka dalam hal pemberian kredit haruslah ada kepercayaan dari kreditur bahwa dana tersebut akan bermanfaat bagi debitur dan

kepercayaan dari kreditur bahwa debitur dapat mengembalikan dana tersebut.

2. Prinsip Kehati-hatian

Agar kredit atau pembiayaan tidak menjadi macet, maka dalam memberikan kredit dan pembiayaan, haruslah cukup kehati-hatian dari pihak kreditur dengan menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu pemberian kredit.

3. Prinsip Sinkronisasi

Prinsip sinkronisasi (*matching*) merupakan suatu prinsip yang mengharuskan adanya sinkronisasi antara pinjaman dengan assets/income dari debitur.

4. Prinsip Kesamaan Valuta

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah sedapatdapatnya adanya kesamaan antara jenis valuta untuk kredit/pembiayaan dengan penggunaan dana tersebut, sehingga risiko fluktuasi mata uang dapat dihindari.

5. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Modal

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan modal haruslah dalam suatu rasio yang wajar. Prinsip Perbandingan antara Pinjaman dengan Aset

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah antara pinjaman dengan assets haruslah dalam suatu rasio yang wajar.

6. Prinsip 5 C

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah haruslah yang diperhatikan dari debitur, yaitu:

- a) Character (kepribadian).
- b) Capacity (kemampuan).
- c) Capital (modal).
- d) Condition of economy (kondisi ekonomi).
- e) Collateral (agunan).²⁶

1.5.3 Gadai

1.5.3.1 Pengertian Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Istilah lembaga hak jaminan “gadai” ini merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris), *pfand* atau *faustpanfand* (bahasa Jerman). Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu: Gadai diatur dalam buku II KUH Perdata, yaitu dalam Bab kedua puluh dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Pasal-Pasal ini mengatur pengertian, objek, tata cara menggadaikan, dan hal lainnya berkenaan dengan hak jaminan gadai. Perumusan

²⁶ Yenny Eta Widyanti, “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, Tahun 2011, Vol 4, No. 4, hlm. 100.

pengertian hukum gadai diatur dalam Pasal 1150 KUH Perdata sebagai berikut: Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang berpiutang lainnya: dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

1. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan utang.
2. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada debitur tertentu terhadap kreditur lainnya.

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu gadai yang berlandaskan hukum Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²⁷

Gadai, yang pengertian dan persyaratannya sebagai Pand (gadai dalam bahasa Belanda) merupakan lembaga hak

²⁷ Puri Tunjung Sari, “*Studi Komparasi Pelaksanaan Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah) Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwokerto Surakarta*”, 2010, hlm. 84.

jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa gadai merupakan kreditur yang memfasilitasi seseorang untuk mengatasi masalah dalam diri seseorang. Gadai ini memberikan pinjaman seseorang yang memakai jaminan barang yang bertujuan untuk menjaminkan barang dengan sebagai jaminan kreditur terhadap debitur yang akan melakukan berpiutang. Apabila debitur tidak bisa melunasi dengan biaya bunga-bunga yang di tentukan dengan perjanjian yang ada, maka barang yang dijaminkan kepada gadai sebagai jaminan tersebut maka akan dilanjutkan ke tahap pelelangan. Ketika debitur dapat melunasi pembiayaan yang di tetapkan oleh pihak gadai barang yang akan dijaminkan dapat bisa dikeluarkan lagi dan dapat bisa diambil kembali dengan perjanjian-perjajian pihak yang dalam di gadai.

Dari perumusan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan hak didahulukan pelunasan piutangnya kepada pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas kreditur lainnya

(Kreditur Konkruen), setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1132 dan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka gadai merupakan salah satu dari piutang-piutang preferen, sehingga jika terdapat beberapa kreditur maka kreditur gadai (kreditur preferen) memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur konkruen.

Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa untuk dapat disebut gadai, maka unsur-unsur berikut di bawah ini harus dipenuhi:

1. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
2. Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai dalam hal ini dari penguasaan debitur. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezistelling*. *Inbezistelling* adalah penyerahan (*levering*) benda jaminan secara nyata (*bezit*) dari debitur kepada kreditur sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Syarat ini juga sebagai pemenuhan dari hak untuk menahan barang

jaminan yang timbul dari perjanjian gadai terhadap kreditur gadai (kreditur preferen).

3. Gadai memberikan hak kepada kreditur preferen untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur konkruen (*droit de preference*/hak preferensi). Hal ini terjadi jika si debitur memiliki lebih dari satu hutang, maka kreditur gadai yang juga menjadi kreditur preferen (penerima gadai) mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain (kreditur konkruen).
4. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur preferen (pemegang gadai) untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1155 ayat (1) bila debitur (pemberi gadai) wanprestasi, pemegang gadai diberikan wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*) di depan umum (melalui pelelangan umum), kemudian mengambil sendiri pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut.²⁸

²⁸ Kartini Muljadi – Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2005), hlm. 74.

1.5.3.2 Sifat-Sifat Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus, sebagai berikut:

1. Gadai bersifat asesor (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang, tanpa perjanjian hutang piutang tidak ada gadai.
2. Gadai bersifat jaminan hutang dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.
3. Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur.

1.5.3.3 Terjadinya Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata

Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut:

1. Fase pertama: Perjanjian untuk memberikan gadai

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

2. Fase kedua: Perjanjian pemberian gadai

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima

gadai. Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan (*levering*) benda gadai secara nyata (*bezit*) merupakan syarat mutlak (*inbezistelling*) gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai sebelumnya, syarat mutlak (*inbezistelling*) gadai adalah penyerahan barang gadai secara nyata (*bezit*) ke dalam penguasaan pemegang gadai, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur).

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu hilang atau dicuri dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

1.5.3.4 Jangka Waktu

Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila tidak ditentukan lain, pada dasarnya menentukan bahwa setelah jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan oleh para pihak telah lampau waktu atau jatuh tempo, kreditur setelah melakukan peringatan untuk membayar dapat melelang barang gadai dimuka umum, untuk mengambil pelunasan sejumlah piutang beserta bunga dan biaya-biaya lainnya. Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 bulan atau 120 hari.

Jangka waktu pinjaman dihitung sejak tanggal pemberian uang pinjaman sampai batas akhir tanggal pelunasan atau jatuh tempo, dimana hari besar dan hari minggu turut dihitung, jangka waktu dapat diperpanjang dengan jalan ulang gadai. Ulang gadai adalah cara untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (kredit) dengan jalan debitur hanya membayar bunga pinjaman yang terhitung dari saat menjaminkan sampai dengan jatuh tempo.

1.5.3.5 Eksekusi dan Hapusnya Gadai

Eksekusi Gadai dapat di temukan dalam 2 pasal, yaitu dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

1. Ketika debitur tidak menepati janji untuk membayar bunga yang ada pada pihak kreditur. Maka kreditur memberikan peringatan dan memberikan jatuh tempo kepada debitur untuk melakukan pelunasan pembayaran dan bunga-bunga yang ada terhadap kepada debitur.
2. Apabila barang-barang yang di jaminkan oleh kreditur ke pihak debitur tidak dapat membayar atau melunasi. Maka barang-barang yang dijaminkan di lelang sesuai dengan harga pasar yang ada, seketika barang tersebut harganya mahal maka debitur menjual barang tersebut dengan harga mahal, ataupun juga sebaliknya Ketika barang di pasaran

menurun maka debitur juga menjual barang yang akan dilelang juga akan menurun.

3. Apabila debitur tidak bisa membayarnya maka jaminan yang ada pada kreditor harus merelakan barang jaminannya yang tidak bisa dilunasi akan dilakukan pelelangan yang sesuai dengan keputusan-keputusan pada dimuka awal dengan persetujuan kedua belai pihak antara kreditor dengan debitor yang melakukan hutang piutang. Apabila kedua pihak melakukan cedera janji maka diantara kedua pihak akan diproses oleh pengadilan.
4. Kreditur harus mengingatkan kepada debitur agar debitur mengerti jatuh tempo terakhir pelunasan-pelunasan pembayaran piutang kepada debitur. Kreditur sebelum melakukan pelelangan barang wajib mengingatkan setiap harinya kepada debitur, dengan melakukan komunikasi telfon, dengan surat menyurat agar tau waktu jatuh tempo yang akan di tentukan kepada kreditor. Ketika kreditor sudah mengingatkan kepada debitur dengan jangka waktu yang ada dan tidak bisa membayar maka jaminan yang dijaminkan debitur kepada kreditor akan dilelang sesuai dengan jatuh tempo yang tertulis dengan pernjajian di awal muka antara kedua belah pihak kreditor dan debitur.²⁹

²⁹ *Ibid*, hal. 196.

Kedua ketentuan yang diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai eksekusi gadai. Dalam ketentuan Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kreditor diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai manakala debitor cedera janji.

Dalam hal yang demikian, maka sebelum kreditor menyuruh jual benda yang digadaikan, maka ia harus memberitahukan terlebih dahulu mengenai maksudnya tersebut kepada debitor atau pemberi gadai. Pemberitahuan tersebut akan berlaku sah manakala dalam perjanjian pokok dan perjanjian gadainya telah ditentukan suatu jangka waktu, dan jangka waktu tersebut telah lampau sedangkan debitor sendiri telah tidak memenuhi kewajibannya tersebut.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun demikian bunyi ketentuan dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat

perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian aksesoir, artinya, ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau pendahuluannya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian kredit, oleh karena itu jika perjanjian kredit tersebut hapus maka perjanjian gadai juga hapus. Alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan dapat kita temui dalam Bagian I Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai dari Pasal 1382 hingga Pasal 1403. Salah satu alasan hapusnya perikatan yang sangat terkait dengan hak gadai, terdapat dalam ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan terjadi antara kedua belah pihak kreditur maupun debitur yang berhutang. Perikatan ini dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal orang pihak ketiga bertindak sebagai atas nama dan dia tidak menggantikan hak-hak kreditur.

Dengan demikian berarti yang dimaksud hapusnya perikatan adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur. Dengan dipenuhinya perjanjian pokok maka otomatis hapus pula perjanjian gadainya.

2. Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai (kreditur preferen), dikarenakan:
 - a. Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur preferen (pemegang gadai). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai”. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang wajib memenuhi syarat obyektif (barang jaminan gadai) yang terwujud dalam eksistensi benda yang digadaikan. Hilang atau dicurinya benda jaminan gadai dari tangan penerima gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Namun lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (3) ditentukan bahwa pemegang gadai mempunyai hak untuk menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri tersebut dan bila barang gadai dimaksud didapatnya kembali, hak gadainya dianggap tidak pernah telah hilang;
 - b. Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang hak gadai (kreditur preferen) secara sukarela; Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”. Hal

demikian ini diartikan sebagai kreditur preferen telah melepaskan haknya untuk menahan barang jaminan dan mendapatkan pelunasan lebih dahulu dari piutangnya.³⁰

3. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Dalam Pasal 1159 dikatakan, jika pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia melunasi uang pokok pinjaman serta bunganya. Disini pemegang gadai mempunyai hak retensi. Yang dimaksud dengan hak retensi adalah hak pemegang gadai untuk menahan barang jaminan sampai pemberi gadai melunasi uang pokok pinjaman beserta bunganya. Namun jika kreditur preferen (penerima gadai) menyalahgunakan benda gadai maka pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali jaminan dari penerima gadai. Sehingga penerima gadai kehilangan hak retensi tersebut. Kalau benda jaminan ke luar di kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus.
4. Pelaksanaan parate eksekusi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bila debitur

³⁰ Rahmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 143-144.

(pemberi gadai) wanprestasi, penerima gadai diberikan wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (parate eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan umum), guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut. Dengan dilaksanakannya penjualan secara lelang terhadap benda gadai, maka benda gadai dimiliki oleh orang lain. Sehingga hak gadai menjadi hapus.

1.5.4 PT Pegadaian

Sejarah pegadaian di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Hindia Belanda, pada masa pemerintahan VOC dengan didirikannya Bank van Leening yang merupakan lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun Usaha gadai tersebut hanya status pengelolaannya saja yang mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan perubahan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Saat pemerintah Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811-1816, Bank Van Leening dibubarkan, dan kepada masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian dengan mendapat lisensi dari pemerintah di daerah setempat. Metode ini dikenal dengan *liecentie stelsel*. Dalam

perjalanannya, metode tersebut banyak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Banyak pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang tidak saja membebani masyarakat, tapi juga dipandang kurang menguntungkan bagi pemerintahan yang berkuasa. Sehingga akhirnya metode *liecentie stelsel* diubah menjadi metode *pacth stelsel*, yaitu pendirian Pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Ketika Pemerintahan Belanda berkuasa kembali, metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan. Namun menimbulkan dampak yang sama, di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda menerapkan metode baru yang disebut dengan *cultur stelsel*, di mana kegiatan Pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Staatsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli Pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat). Selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian.

Pada masa pendudukan Jepang, Gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk

badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).³¹

1.5.4.1 Logo Perusahaan PT Pegadaian (Persero)

Logo PT Pegadaian (Persero)



Pada 1 April 2013 tepat pada ulang tahunnya yang ke-112, Pegadaian meluncurkan logo baru yang lebih dinamis dan modern. Logo baru Pegadaian masih mempertahankan simbol lama, yaitu timbangan. Namun, bedanya pada logo baru ini menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan. Logo baru tersebut, mengisahkan proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan

³¹ <https://www.pegadaian.co.id> diakses pada tanggal 12 Juni 2020

merepresentasikan keadilan dan kejujuran. Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang, melindungi, dan membantu masyarakat. Logo baru ini, menampilkan perpaduan huruf besar di awal dan huruf kecil. Dibandingkan logo lama, kali ini tipografi berkesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya yaitu, rendah lama baru.

Pada 1 April 2013 tepat pada ulang tahunnya yang ke-112, Pegadaian meluncurkan logo baru yang lebih dinamis dan modern. Logo baru Pegadaian masih mempertahankan simbol lama, yaitu timbangan. Namun, bedanya pada logo baru ini menampilkan simbol tiga lingkaran yang saling bersinggungan. Logo baru tersebut, mengisahkan proses perjalanan Pegadaian sebagai sebuah institusi mulai dari sejarah berdiri, perkembangan hingga transformasi menjadi solusi keuangan yang berpegang pada nilai kolaborasi, transparansi dan kepercayaan. Simbol tiga lingkaran yang bersinggungan mewakili tiga layanan utama yaitu, Pembiayaan Gadai dan Mikro, Emas dan Aneka Jasa. Simbol timbangan merepresentasikan keadilan dan kejujuran.

Hampir sama dengan logo lama, warna hijau tetap menjadi pilihan utama, bedanya logo baru menggunakan warna

hijau yang lebih variatif. Warna hijau melambangkan keteduhan, senantiasa tumbuh berkembang, melindungi, dan membantu masyarakat. Logo baru ini, menampilkan perpaduan huruf besar di awal dan huruf kecil. Dibandingkan logo lama, kali ini tipografi berkesan lebih ringan, sesuai dengan maknanya yaitu, rendah hati, tulus, dan ramah dalam melayani. Tagline “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” yang telah populer di masyarakat masih tetap dipertahankan.

1.5.4.2 Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero)

Visi PT Pegadaian (Persero) adalah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. 1) Misi PT Pegadaian (Persero) yaitu:

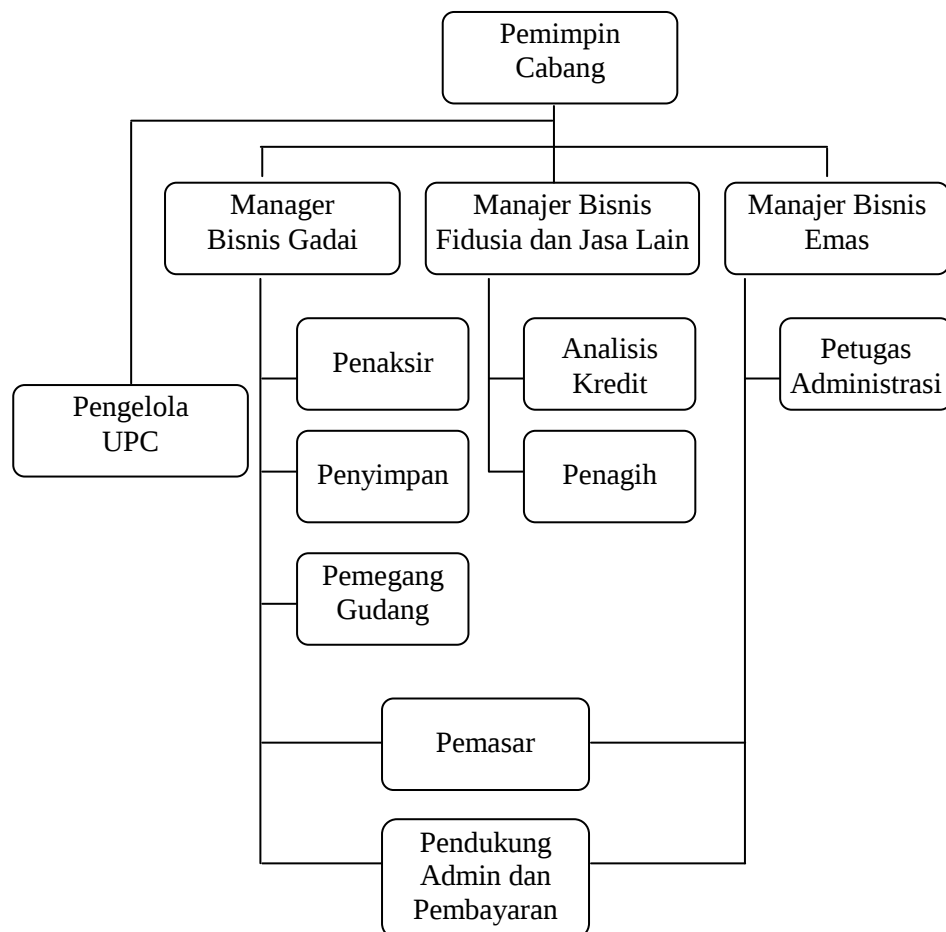
1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat
3. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan

melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

1.5.4.3 Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero)

Secara umum struktur organisasai PT Pegadaian (Persero) dipimpin oleh Pemimpin Cabang yang bertanggungjawab atas pengoperasian unit pembantu cabang atau UPC. Didalam Kantor cabang Pemimpin dibantu oleh tiga Penaksir.

Struktur Organisasi PT. Pegadaian (Persero) :



Deskripsi Struktur Organisasi PT Pegadaian (Persero) :

1. Pemimpin Cabang Mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC) sesuai dengan kewenangannya. Pemimpin cabang mempunyai tugas:
 - a. Meyakini atau memastikan bahwa Kantor Cabang telah mempunyai rencana kerja dan anggaran Kantor Cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
 - b. Meyakini atau memastikan bahwa target bisnis (omset, nasabah, dan lain-lain) yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik oleh seluruh unit kerja operasional
 - c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional, administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan UPC
 - d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan Kredit dan barang jaminan bermasalah (NPL, taksiran tinggi, barang palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD
 - e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja Kantor Cabang dan UPS

- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan Keuangan Kantor Cabang Syariah serta laporan berkala lainnya
- g. Menetapkan besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman (Marhun Bih) sesuai dengan batas kewenangannya
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan kegiatan waskat dan pengelolaan sistem pengamanan Kantor Cabang Syariah dan UPS
- i. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban Kantor Cabang dan UPC
- j. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah
- k. Mewakili kepentingan perusahaan baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan. Pemimpin Cabang Madya dibantu oleh:
 - 1) Manajer Bisnis Gadai
 - 2) Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain
 - 3) Manajer Bisnis Emas

- 4) Pengelola UPC
- 5) Penaksir
- 6) Penyimpanan
- 7) Pemegang Gudang
- 8) Analis Kredit
- 9) Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- 10) Penagih
- 11) Pemasar

Keterangan:

1) Khusus Cabang pengelola KUMK

2) Khusus Cabang pengelola Galeri 24

2. Manajer Bisnis Gadai Mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan taksiran barang jaminan, penetapan besaran uang jaminan, pengelolaan administrasi dan keuangan bisnis gadai sesuai dengan kewenangannya. Manajer Bisnis Gadai mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis gadai.
 - b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) termasuk pengelolaan BSL dan AYD/KPYD.

- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi lelang barang jaminan bisnis gadai.
 - d. Menetapkan besarnya Taksiran dan Uang Pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
 - e. Melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan kewenangannya.
 - f. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis gadai, serta pembuatan laporan operasional dan keuangan bisnis gadai pada Kantor Cabang.
 - g. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pemimpin Cabang terkait operasional perusahaan.
- 1) Manajer Bisnis Gadai dibantu oleh :
 - a. Penaksir
 - b. Penyimpanan dan Pemegang Gudang, selaku fungsional.
 - 2) Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain.
 - b. Menangani kredit macet serta asuransi kredit.

- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah bisnis fidusia.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi pengelolaan administrasi dan keuangan bisnis fidusia dan jasa lain, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis fidusia dan jasa lain pada Kantor Cabang.
- e. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pemimpin Cabang terkait operasional perusahaan.

Manajer Bisnis Fidusia dan Jasa Lain dibantu oleh :

- a. Analisis Kredit.
- b. Penagih.
- c. Pemasa.
- d. Pendukung Administrasi dan Pembayaran, selaku Fungsional.

3) Manajer Bisnis Emas Mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas di kantor cabang sesuai kewenangannya.

Manajer Bisnis Emas mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional bisnis emas
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan penjualan dan distribusi serta pembelian kembali barang dagang emas
- c. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemasaran dan pelayanan nasabah bisnis emas
- d. Melaksanakan survey secara berkala dan terprogram terhadap nasabah dan bisnis emas
- e. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi dan keuangan bisnis emas, serta pembuatan laporan kegiatan operasional bisnis emas pada Kantor Cabang
- f. Melaksanakan tugas lainnya atas perintah Pemimpin Cabang terkait operasional perusahaan. Manajer Bisnis Emas dibantu oleh:
 1. Petugas Administrasi
 2. Pemasaran

3. Pendukung Administrasi dan Pembayaran selaku Fungsional.
- 4) Pengelola UPC Mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi dan keuangan Kantor UPC. Pengelola UPC mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC
 - b. Menetapkan besarnya taksiran dan uang pinjaman kredit sesuai dengan kewenangannya
 - c. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo
 - d. Melakukan pengawasan melekat secara terprogram sesuai kewenangannya
 - e. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan, ketertiban dan kebersihan Kantor UPC
 - f. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan sarana dan prasarana, sistem pengamanan ketertiban dan kebersihan Kantor UPC.

Pengelola UPC dibantu oleh:

- a. Penaksir
 - b. Pendukung Administrasi dan Pembayaran selaku Fungsional.
- 5) Penaksir Mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya. Penaksir mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan dan menetapkan uang pinjaman sesuai dengan kewenangannya.
 - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
 - c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya.
 - d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional Kantor Cabang/UPC.

- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan Pendukung Administrasi dan Pembayaran.
 - f. Membimbing Pendukung Administrasi dan Pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.
- 6) Penyimpanan Mempunyai fungsi mengelola penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan serta dokumen lainnya dengan cara menerima, menyimpan, merawat dan mengeluarkan serta mengadministrasikannya sesuai dengan kewenangan peraturan yang berlaku. Penyimpanan mempunyai tugas :
- a. Secara berkala melakukan pemeriksaan keadaan gudang penyimpanan barang jaminan emas dan perhiasan, agar tercipta keamanan dan keutuhannya untuk serah terima jabatan.
 - b. Menerima barang jaminan emas dan perhiasan dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang.
 - c. Mengeluarkan barang jaminan emas dan perhiasan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan pihak lain.

- d. Merawat barang jaminan emas dan perhiasan dan gudang penyimpanan, agar barang jaminan tersebut tetap dalam keadaan baik dan aman.
 - e. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran barang jaminan emas dan perhiasan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - f. Melakukan penghitungan barang jaminan emas dan perhiasan secara terprogram sehingga keakuratan saldo Buku Gudang dapat dipertanggungjawabkan.
 - g. Melakukan penyimpanan dokumen kredit bisnis dan jasa lain.
- 7) Pemegang Gudang Mempunyai fungsi melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran barang jaminan gudang (selain barang kantong) sesuai dengan kewenangan dan peraturan yang berlaku. Pemegang Gudang mempunyai tugas :
- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.

- b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari Manajer Bisnis atau Pemimpin Cabang.
 - c. Melakukan pengelompokan barang jaminan sesuai dengan rubik dan bulan kreditnya.
 - d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
 - e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
 - f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggungjawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo Buku Gudang dapat dipertanggung jawabkan.
- 8) Analis Kredit Mempunyai fungsi melakukan analisis kelayakan kredit bisnis fidusia sesuai ketentuan yang berlaku.

Analis Kredit mempunyai tugas:

- a. Menerima berkas dan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap pengajuan kredit oleh calon nasabah.
 - b. Melakukan analisa kelayakan kredit dan pemeriksaan barang yang dijadikan agunan sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Menyusun dan membuat laporan hasil analisis kelayakan kredit serta menyampaikannya kepada atasan untuk keputusan disetujui atau tidaknya kredit yang diajukan calon nasabah.
 - d. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian data kredit nasabah, serta penyimpanan dan pemeliharaan objek jamina.
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerja.
- 9) Pendukung Administrasi dan Pembayaran
- Mempunyai fungsi mendukung tugas Penaksir dalam hal penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di Kantor Cabang/ UPC, sesuai dengan kewenangannya. Pendukung Administrasi dan Pembayaran mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d. Melakukan pembayaran segala pengeluaran yang terjadi di Kantor Cabang/ UPC.

1.5.4.4 Produk dan Pelayanan

Pegadaian KCA atau Kredit Cepat Aman Pegadaian KCA (Kredit Cepat dan Aman) adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman, dan cepat. Barang jaminan yang menjadi agunan meliputi perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya. Kredit yang diberikan mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dengan pengenaan sewa modal maksimum 1,15% per 15 hari, dengan jangka waktu kredit maksimum 4 bulan tetapi dapat diperpanjang dengan cara mengangsur ataupun mengulang gadai dan dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan perhitungan bunga proporsional selama masa pinjaman. Pinjaman dapat diterima dalam bentuk tunai atau transfer rekening nasabah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis empiris karena memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati dan bebas nilai.

Penelitian ilmu hukum yuridis empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta social yang terdapat dalam masyarakat.

1.6.2 Sumber Data dan Bahan Hukum

Data merupakan hasil penelitian baik yang berupa fakta – fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Adapaun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan yang dikumpulkan dan dokumen resmi yang ada dan perundang-undangan, buku-buku literatur, laporan penelitian, dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Data Sekunder berupa bahan-bahan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Surat Bukti Kredit PT. Pegadaian
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 152)
4. Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi, yaitu :

1. Buku tentang Hukum
2. Buku tentang Gadai
3. Buku-buku teks yang membicarakan suatu permasalahan hukum, termasuk skripsi, dan desetasi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³²

2. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada dilapangan melalui teknik wawancara dengan narasumber dalam bentuk dokumen resmi kemudian diamati oleh peneliti. Hasil pengambilan data di PT. Pegadaian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berry Febrio Silvio Pariela, SH, MM di PT. Pegadaian Dinoyo Kanwil XII Surabaya.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Interview atau Wawancara.

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan Tanya jawab langsung dengan narasumber guna memperoleh data baik

³² Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2010), hlm. 182.

lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan yang diperlukan. Hasil pengambilan data wawancara peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Berry Febrio Silvio Pariela, SH, MM selaku Humas Protokol di PT Pegadian Dinoyo Kanwil XII Surabaya dan Ana Malia sebagai nasabah yang wanprestasi yang bertujuan untuk melakukan pengambilan data-data pendukung yang akan diteliti pada peneliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan, sebagai berikut :

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif.

Bab *Kedua* yaitu membahas tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT Pegadaian Dinoyo Surabaya. Bab ini membahas mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan gadai di PT. Pegadaian Dinoyo Surabaya dan analisa pelaksanaan perjanjian kredit menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab *Ketiga*, membahas tentang upaya yang dilakukan PT. Pegadaian terhadap debitur yang wanprestasi. Bab ini terdiri dari tiga *sub bab* yakni *sub bab pertama* yaitu faktor-faktor yang terjadinya wanprestasi di PT. Pegadaian. *Sub bab kedua* yaitu bentuk-bentuk wanprestasi perjanjian kredit dengan gadai di PT. Pegadaian terhadap debitur yang wanprestasi. *Sub bab ketiga* upaya penyelesaian perjanjian kredit PT. Pegadaian terhadap debitur yang wanprestasi.

Bab *Keempat*, merupakan bab penutup dalam penulisan Skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan November 2020 penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret minggu kedua yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni, pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.